

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 103 /DIKTI/Kep/1996

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
PADA IKIP YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan S2 yang memiliki kemampuan akademik di bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat di luar sistem persekolahan perlu diselenggarakan Program Studi S2 Pendidikan Luar Sekolah;

b. bahwa IKIP Yogyakarta memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S2 Pendidikan Luar Sekolah pada IKIP Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 268 Tahun 1965;

b. Nomor 44 Tahun 1974;

c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

d. Nomor 165/M Tahun 1993;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;

b. Nomor 0686/U/1991;

c. Nomor 0464/O/1992;

d. Nomor 036/U/1993;

e. Nomor 056/U/1994;

f. Nomor 0343/U/1994;

g. Nomor 0174/O/1995;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Pendidikan Luar Sekolah dengan bidang kekhususan pendidikan pelatihan sumber daya manusia dan masyarakat pada IKIP Yogyakarta;
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Magister ( S2 ).
- Ketiga : Lulusan dari Program Studi S2 Pendidikan Luar Sekolah bergelar akademik Magister Pendidikan disingkat M.Pd. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S2 Pendidikan Luar Sekolah tersebut, dibebankan pada anggaran IKIP Yogyakarta.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 April 1976

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



BAMBANG SOEHENDRO  
N.P. 130 344 444